

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :


1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran yang dilakukan oleh unit-unit terkait dimana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan proses pelaksanaan yang tertuang dalam manual administrasi keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat yang berlaku.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam unit, sehingga anggaran merupakan hasil kerja terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan diwaktu yang akan datang.
3. Dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku atau yang disebut dengan verifikasi, secara dini melakukan pemeriksaan atas bukti pengeluaran anggaran tersebut sebelum dilakukan pembayaran.

4. Adanya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan dan rangkaian kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan anggaran maka akan terjadi perubahan jumlah permintaan dana pada setiap waktu yang akan dipergunakan untuk kepentingan yang akan dibuat maupun yang sedang berjalan, serta pemasukan dan pengeluaran yang ada pada instansi pemerintah tersebut.

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab tersebut di atas dan pada beberapa kesimpulan yang penulis kemukakan, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik tidak terlepas dari pengetahuan dan kemampuan aparatur terkait, oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan harus lebih bijak dalam melaksanakan pengawasan anggaran daerah agar tercipta kualitas yang lebih baik guna mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Keuangan daerah pada instansi terkait harusnya dipergunakan untuk hal yang wajar, agar kemudian hari anggaran daerah tidak merugikan Pemerintah Daerah.
3. Dalam rangka melaksanakan anggaran di bidang keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, hendaknya perlu ditingkatkan pengawasan



pada instansi keuangan dan mempersempit ruang gerak penyimpangan dana oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

